

Peran *Mawali* dalam perkembangan keilmuan islam pada era Bani Umayyah

Ilham Faizin*¹, Chulsum Layyinatul Chasanah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
e-mail: ilhamfaizin8100@gmail.com

*Corresponding Author.

Received: 26 Mei 2024; Revised: 30 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

Abstract: *The development of Islamic science to this day is not without the role of many scholars. There is no exception to Islamic science, which is not only the role of Arab scholars, but also non-Arabs. (mawali). The use of the term mawali megalami is a paradigm shift that is now understood as an independent non-Arab Muslim. Still in the context of Bani Umayyah, the Mawali occupies many roles and is widespread in various areas of power. This must have raised the attention of the Islamic scholarship brought by the Mawali. The type of research used is Library Research, a qualitative method with analytical descriptive. Researchers describe relevant data and analyze it with historical approaches so it is more accurate and comprehensive. The purpose of this research is expected to expand knowledge about mawali and their role in the world of Islamic knowledge. The result of this research is that mawali has many roles in Islamic sciences both in the fields of Tafsir Science, Qiraat Science, Kalam Science, Hadith Science, and Fiqh Ushul Fiqh Science.*

Keywords: *Mawali, Islamic science, History of Islam*

Abstrak: Perkembangan keilmuan Islam hingga saat ini tidak terlepas dari peran banyak ulama. Tidak terkecuali ilmu keislaman yang mana tidak hanya peran para ulama dari kalangan bangsa Arab, tetapi juga ulama non-Arab (*mawali*). Pemaknaan terhadap istilah *mawali* megalami pergeseran paradigma yang sekarang diartikan sebagai orang Islam merdeka non-Arab. Masih dalam konteks Bani Umayyah, *mawali* tersebut menduduki banyak peran serta tersebar luas di berbagai daerah kekuasaan. Hal tersebut tentu memunculkan perhatian mengenai keilmuan Islam yang dibawa oleh *mawali*. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) metode kualitatif dengan deskriptif analitis. Peneliti mendeskripsikan data yang relevan dan menganalisa dengan pendekatan historis sehingga lebih akurat dan komperhensif. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai *mawali* dan peran mereka dalam dunia pengetahuan Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya *mawali* mempunyai banyak peran dalam keilmuan Islam baik dalam bidang Ilmu Tafsir, Ilmu Qiraat, Ilmu Kalam, Ilmu Hadist, dan Ilmu Fiqh Ushul Fiqh.

Kata Kunci: *Mawali, Keilmuan Islam, Sejarah Islam*

How to Cite: Faizin, I., Chasanah, C., L., (2024). Peran *Mawali* dalam Perkembangan Keilmuan Islam pada Era Bani Umayyah. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 10(2), 225-232. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v10i2.1661>

Pendahuluan

Budaya perbudakan yang terjadi pada masa sebelum Islam hingga masa awal Islam menjadi budaya yang nonhumanis dan keji. Islam mempunyai misi utama yang salah satunya adalah menghapuskan perbudakan dengan menanamkan ideologi kesetaraan manusia dihadapan Tuhan dalam hal qodrat. Dikenal dalam budaya Arab jahiliyah adanya istilah *mawali*, *mawali* merupakan bentuk jama' dari kata *mawla* yang secara bahasa artinya tuan atau hamba, dalam Al-Quran sendiri terdapat dua ayat yang mengandung lafadz *mawla* yakni dalam Al-Qur'an Surah al-Dukhanayat 41 dan Surah

Muhammad ayat 11. Sedangkan secara istilah memiliki banyak makna diantaranya adalah budak yang telah dimerdekakan, orang yang diangkat sebagai saudara, kerabat, atau orang yang memberikan perlindungan. walaupun makna istilah tersebut pra- islam, dalam masa Islam prakteknya masih berlanjut bahkan selanjutnya juga untuk menyebut istilah orang asing merdeka non-arab.

Sedangkan secara istilah mawla sendiri terdapat tiga macam: mawla ‘itaqah (maula pembebasan), mawla ‘aqd (maula kontrak) dan mawla rahim (maula akibat perkawinan). Mawla ‘itaqah adalah budak atau tawanan perang yang dimerdekakan. Orang Arab sebelum Islam memerdekakan tawanan sebagai imbalan bagi kebaikan yang dilakukannya, misalnya karena telah melakukan pertolongan tertentu; kemudian orang yang dimerdekakan ini menjadi mawla-nya. Maula ‘Aqd yang juga disebut Maula Hilf (persekutuan). Maula Iština‘ (pura-pura) terjadi manakala seseorang merdeka menyatakan diri untuk mengabdikan atau membantu kepada seseorang selama beberapa generasi. Maula al-rahim terjadi ketika seseorang menikah dengan perempuan maulā dari kabilah lain, maka ia pun menjadi mawla bagi kabilah itu.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai mawali dan peran mereka dalam dunia pengetahuan Islam. Istilah *mawali* ini penting untuk dikaji mengingat sejarah perkembangan peradaban Islam tidak lepas dari peranan *mawali*, tidak terkecuali dalam hal pengetahuan dan intelektual. Dapat diketahui bahwa perkembangan pengetahuan pada generasi awal pasca wafatnya Nabi Saw. masih dikuasai oleh orang Arab, akan tetapi di generasi selanjutnya para *mawali* ini mendominasi dunia Islam.) (Motzki, 1999, p. 9). Waktu yang singkat hanya berjarak satu generasi saja ini memunculkan pertanyaan yakni bagaimanakah sejarah para *mawali* ini dalam dunia Islam? dan apa saja peran mereka dalam perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah?

Diskusi tentang *mawali* ini bukanlah yang pertama, para sarjana telah menorehkan pemikirannya dalam beberapa literatur entah itu buku maupun jurnal dan forum diskusi, seperti buku yang berjudul *Atsar al-Mawali fi al-Hayah al-Fikriyah* Khilal al-‘Asr al-Umawiy karya Asma Abdullah al-‘Azawi yang membahas para *mawali* dengan rincian perannya secara umum pada masa Bani Umayyah, *Dinamika Inklusi Sosial Masyarakat Islam: Posisi Kaum Mawali Dalam Pembangunan Umat Islam Di Jazirah Arab* oleh Muhammad Yusrul dan Muhammad Nur Ichsan membahas para *mawali* di era awal Islam dalam lingkup umum, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berfokus pada pembahasan dan pemetaan peran *mawali* dalam keilmuan Islam di Era Bani Umayyah. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kita seputar *mawali* dan peran mereka dalam dunia Intelektual Islam. Dengan mengetahui peran para *mawali* diharapkan dapat menjadi pijakan pemetaan keilmuan islam dan arah pemikiran studi Islam itu sendiri.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif analitis. Alasan penggunaan metode penelitian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna secara rinci melalui data-data yang diperoleh dari literatur utama yang relevan terhadap isu yang dikaji (Kuntowijoyo, 2013, p. 13). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang komprehensif terkait *mawali* dan perannya dalam perkembangan islam di era bani umayyah, mulai dari pendalaman terkait sejarah, dan role-role yang diisi oleh para *mawali* serta peran mereka dalam sejarah islam. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua yang meliputi: Pertama bersumber dari data primer yang digunakan adalah kitab *Atsar al-Mawalifi al-Hayah al-Fikriyah Khilal al-‘Asr al-Umawiy* karya Asma Abdullah al-‘Azawi dan *al-Turats al-Araby* karya Abdul Latif Arnout. Kedua, bersumber data sekunder mencakup buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan.

Peneliti mendeskripsikan data yang relevan lalu melakukan analisa dengan memetakan peran mawali berdasarkan bidangnya serta mensistematikan menjadi kajian yang utuh dalam bidang keilmuan Islam. Penulis menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci, teori ini menjelaskan tentang kekuasaan politik yang mendominasi kehidupan masyarakat. Menurut Gramsci, dominasi kekuasaan

terbentuk karena adanya unsur kebudayaan dan politik, dalam pemikirannya Gramsci menyatakan bahwa keberhasilan atau kelanggengan sebuah kekuasaan didorong oleh dua alat kerja. Pertama, alat kerja berdasarkan penegakan hukum (melalui lembaga-lembaga hukum). Kedua, alat kerja yang mampu berfungsi dengan cara mendekati masyarakat melalui lingkungan agama, pendidikan, politik, seni, dan keluarga (Siswati, 2017, p. 30). Peran Mawali yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan keislaman pasti mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sosio politik di era Bani Umayyah itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Mawali dalam sejarah islam

Pada generasi pasca wafat Nabi Muhammad SAW, Islam mulai menyebar luas bahkan sampai keluar Jazirah Arab. Abdul Lathif Arnauti berpendapat bahwa perluasan dakwah yang dilakukan Islam terhadap bangsa Arab maupun non Arab adalah dakwah yang disebarkan didasarkan atas humanism, kasih sayang dan menghindari kekerasan. Akan tetapi dalam proses dakwah tersebut banyak terjadi penolakan dan bahkan tidak jarang terjadi kekerasan terhadap umat Islam yang berdakwah. Hal inilah yang mendorong jihad, walaupun jihad dalam Islam tidak selalu dengan kekuatan, oleh karena penolakan dakwah dan ancaman dari musuh-musuh Islam, jihad dengan kekuatan (perang) menjadi semestinya untuk protektif. (Arnaut, 2020, p. 232) Itulah yang mendasari penaklukan dan peperangan dalam Islam yakni atas nama dakwah dan membela diri.

Salah satu dampak dari peperangan tersebut adalah adanya asra dan orang yang kalah peperangan (*al-muqatalah*). Merekapun diharuskan memilih salah satu dari 4 pilihan hukum yang ada yaitu, dibunuh, membayar tebusan dengan harta maupun budak muslim yang ada pada mereka, dibebaskan tanpa tebusan (*fida'*), dan pilihan yang terakhir adalah menjadi budak. Para perempuan dan orang miskin tidak dapat memilih pilihan pertama dan hanya memiliki tiga pilihan yang lainnya. Akan tetapi yang terjadi pada umumnya adalah pilihan yang terakhir yakni menjadi budak. Hukum yang mengatur hal inipun disebut dengan *wala'* yang selanjutnya hukum ini terus berkembang secara signifikan dan mengalami perubahan (Arnaut, 2020, p. 234).

Lambat laun Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menghilangkan perbedaan antara majikan muslim dan budaknya. Nabi Muhammad juga melakukan desakan kepada para orang kaya muslim untuk memerdekakan budak-budaknya. Hal ini juga dicontohkan oleh perilaku nabi sendiri yang tidak memperbudak tawanan perang. Bahkan diriwayatkan setelah Fathu Makkah nabi menyampaikan statement bahwa tidak ada lagi perbudakan bagi bangsa Arab dan *wala'* yang ada bersama kaum muslim saat itu bagaikan darah nasab, tidak dijual dan diperjualbelikan, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan (Syafii, 1990, p. 268). Dengan undang-undang ini pada dasarnya jalan perbudakan bangsa Arab telah ditutup. Selain itu Nabi juga melarang emansipasi terhadap budak yang telah dibebaskan karena bisa jadi pada saat itu beberapa orang memerdekakan budaknya secara terpaksa untuk menyingkirkan budak-budaknya yang sakit dan tua. Salah satu dari mawla pada zaman nabi adalah Sulayman ibn Yasar (Wafat 725 M), mawla dari Maimuna bint Harith r.a dari bangsa Persia yang dibebaskan dan menjadi salah satu dari tujuh fuqaha Madinah.

Tradisi penghapusan budak bangsa Arab inipun dilanjutkan pada masa Umar. Ia secara *sharih* mengatakan bahwa “Orang yang buruk adalah bangsa Arab yang memperbudak bangsa Arab”. Hal ini juga berlaku bagi para perempuan arab dan anak-anak, maka setelah statement Umar ini para budak tawanan hanyalah dari bangsa a'jam (non-Arab) sebagian mereka dibebaskan dan sebagian dari mereka masih menjadi budak karena perlawanan mereka terhadap Islam. Perbudakan yang dilakukan terhadap kaum a'jam ini juga bertujuan untuk melindungi orang-orang non-Arab yang masuk Islam dari siksaan musuh-musuh islam dari kaum *a'jam* dan dari kondisi ekonomi mereka. Model perbudakan seperti ini berlanjut hingga awal masa bani Umayyah.

Pada masa ini, yang menjadi banyak kontroversi adalah bagaimana perlakuan mereka terhadap *mawali*. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang non-muslim yang tinggal didalam dinasti Umayyah

diwajibkan membayar pajak (*jizyah*), upaya ini mereka gunakan untuk menjalankan pemerintahan termasuk gaji pasukan militer, sedangkan apabila orang non-arab dan masuk Islam maka mereka akan terbebas dari membayar *jizyah*. Oleh karena itu sebagian dari mereka enggan menganggap orang-orang yang baru masuk Islam tersebut setara dengan mereka secara sosial. Bahkan dalam beberapa literatur mereka tetap diharuskan membayar *jizyah*. Hal seperti ini berlanjut hingga masa Umar bin Abdul Aziz yang mengeluarkan undang-undang untuk menganggap setara para *mawali* sehingga *jizyah* ini tidak lagi diterapkan atas mereka (Hamdeh, 2021, p. 8).

Pada periode bani umayyah istilah *mawali* juga mengalami pergeseran makna sehingga orang-orang muslim dari golongan non-Arab juga disebut *mawali* walaupun mereka belum/tidak pernah sama sekali menjadi budak atau tawanan. Dr. Muhammad Miqdad dalam karyanya *al-Mawaly wa Nidham al-Wala'* dikutip oleh Arnauti, karena sistem *wala'* para *mawali* ini dianggap seperti orang Arab (Miqdad, 1988, p. 234). Pendapat ini juga dibenarkan oleh Ibnu Khaldun bahwa buah dari syariat *wala'* adalah bagaimana Islam memperkenalkan kelompok yang sebelumnya asing menjadi saudara seiman dengan Masyarakat Arab dan menghilangkan fanatisme masyarakat Arab yang tinggi. Para *mawali* yang sebagian dari kelompok A'jam inipun ikut berkontribusi dalam pembangunan peradaban Islam entah dari sisi kesusastraan, intelektual, dan ilmiah.

Tidak hanya itu beberapa faktor juga mendorong *mawali* melakukan Gerakan Arabisasi. Diantaranya adalah mereka melakukan kontrak dengan bangsa Arab untuk menaklukkan musuh-musuh Islam, mereka juga mempelajari Bahasa Arab untuk mengamankan dan memudahkan kepentingan mereka pada sekitar tahun 720 M ditemukan banyak *mawali* yang berbahsa Arab dan melakukan pernikahan dengan bangsa Arab. Mereka juga berkepentingan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Pada akhirnya, tidak ada perbedaan antara mereka dengan kaum arab pada zaman Abbasiyah. Bahkan, mereka diperlakukan sama layaknya dengan kaum muslim arab.

Para Mawali dalam keilmuan islam

Sebuah studi tentang *mawali* oleh Emad Hamdeh mengatakan bahwa pada abad pertama Hijriah jumlah ulama muslim 90% dari bangsa Arab dan 10% *mawali*, selanjutnya sampai sebelum tahun 4 H/1010 M, ulama muslim yang meninggal dibidang Islam (hadist, tafsir, qiraah, nahw, dan fiqh) 51% orang Arab dan 49% merupakan *mawali*. Setelah abad ke 4H *mawali* telah melebihi kaum arab dengan 35% orang arab dan 65% *mawali* (Hamdeh, 2021, p. 3). Demikian menunjukkan bagaimana non-arab/*mawali* pada abad keempat Hijriah dan selanjutnya dapat mendominasi dunia Islam hal ini dapat terjadi karena Islam tidak memandang background sosial dari seseorang dan mempersilahkan siapapun untuk berkontribusi dalam Islam.

Peran *mawali* ini sudah ada bahkan sejak masa Khulafaur Rasyidin seperti pada masa Umar r.a bertemu pemuda yang bertanggung jawab menjaga mekkah yang sedang melaksanakan haji, lalu umar bertanya, "Siapa yang kamu beri wewenang menjaga Mekkah saat kau tinggal?" lalu ia menjawab "Ibn Ibza" lalu umar bertanya lagi, "Siapa itu Ibn Ibza?" lalu pria itu menjawab "Dia adalah seorang mawla" Umarpun heran dan bertanya "Kamu menyuruh seorang mawla untuk menggantikanmu?" lalu pria itu menjawab "Dia membaca kitabullah dan faham akan aturan-aturan agama." Umar pun membenarkan itu dan teringat sabda nabi SAW "Allah mengangkat derajat seseorang dengan agamanya atas sebagian yang lain"

Peran *mawali* ini terus berlanjut dan meningkat pada zaman Umayyah saat itu Ibnu Shihab al-Zuhri, salah satu orang yang dekat dengan khalifah Abd Malik bin Marwan dan ia merupakan salah satu ulama Arab yang baru saja datang dari perjalannya lalu khalifah menanyakan siapakah pemimpin-pemimpin agama di kota-kota lain? Lalu al-Zuhri menyebutnya dan terus menyebut nama-nama *mawali* sampai al-Zuhri menyebut pemimpin agama kota kufah yakni Ibrahim al-Nakhai yang merupakan orang Arab. Khalifah Marwan pun merespon: "Demi Allah, para *mawali* ini akan memimpin bangsa Arab sampai-sampai merekalah yang menyampaikan khotbah dan orang-orang arab

yang duduk mendengar.” Sesuai dugaan khalifah, para *mawali* itu menguasai hampir seluruh aspek intelektual(al-Nasyaburi, 1935, p. 10)

Namun, peran orang-orang non-Arab dalam segala bidang kehidupan benar-benar berkembang di bawah pemerintahan Abbasiyah. Banyak juru tulis pemerintahan Abbasiyah adalah orang Persia. Ahli tulis, yang dikenal sebagai kuttab, memainkan peran penting dalam masyarakat dan memiliki pengaruh politik dan sosial yang besar. Mawālī dengan cepat menjadi mayoritas penting dalam kelas ilmiah dan politik Muslim. Di akhir hidupnya, al-Zuhri mengakui bahwa, “Ilmu pengetahuan telah diambil alih oleh *mawali*.” Ibnu Khaldun (Wafat 808 H/1406 M) membuat pengamatan serupa: “Fakta yang menakjubkan adalah bahwa mereka yang membawa ilmu dalam tradisi Islam sebagian besar adalah orang non-Arab”. Terlepas dari apakah jumlah mereka melebihi ulama Arab atau tidak, ulama *mawali* sangatlah banyak dan yang lebih penting mereka juga membawa pengaruh yang sangat besar. (Ibn Khaldun, 2004, p. 12)

Seperti yang kita lihat kumpulan kitab hadis, Semua penyusun enam kitab hadis terkenal tersebut adalah non-Arab dan hampir separuh perawi dalam kompilasi hadis ini adalah *mawali*. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi mantan budak atau non-Arab tidak menghalangi seseorang untuk berperan penting dalam melestarikan Sunnah, sumber utama kedua umat Islam. Menurut Ibnu Khaldun, salah satu alasannya adalah karena banyak orang yang masuk Islam berasal dari tempat di mana masyarakat umum dilatih membaca dan menulis. Orang-orang Arab awal pada dasarnya belajar Islam langsung dari Nabi dan menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Hal ini terlihat dari masyarakat Arab awal yang biasa menyebut orang yang membaca qurra'. Dengan kata lain, mereka mempunyai sebutan untuk menggambarkan mereka yang bisa membaca dan bukan mereka yang tidak bisa menulis. Selain itu, banyak sahabat dan para pemuka Arab yang pergi ke belahan dunia lain untuk memimpin tentara atau memegang posisi politik sehingga mereka tidak menyempatkan diri untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam secara detail .

Pada akhirnya, *mawali*-lah yang melangkah dan memainkan peran utama dalam pembentukan ilmu-ilmu Islam. Setelah masa para sahabat, urgensi tafsir al-qur'an, kodifikasi hadis, pembentukan kamus arab untuk kaum a'jam, dan keadaan-keadaan baru muncul dengan sendirinya seiring perkembangan zaman sehingga memerlukan keputusan- keputusan fiqih yang baru. *Mawali* memiliki dampak yang tidak dapat disangkal terhadap tradisi keilmuan Islam. Mereka berkontribusi dalam ilmu fiqih, hadits, tafsir, teologi, dan Nahwu. Keilmuan Islam tetap berhutang budi pada kontribusi orang-orang non-Arab dan budak. Seruan Islam terhadap kesetaraanlah yang menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkontribusi terhadap pengetahuan, tanpa memandang ras atau status sosial. Selanjutnya untuk mempermudah bahasan penulis membagi poin-poin, sebagian peran para *mawali* ini dalam perkembangan Islam berdasarkan keahlian mereka:

1. *Mawali* pada bidang Ilmu Qiraat

Banyaknya madrasah-madrasah qiraah dalam Islam semua pada awalnya adalah madrasah Makkah. Diantara para Qari' yang paling masyhur mengajar di Makkah adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin tsabit. Dalam madrasah Makkah ini para murid banyak yang menggunakan bacaan dari Ibnu Abbas. Banyak murid-murid dari para Qori ini dari kalangan *mawali*, diantaranya masyhur karena keilmuannya adalah Mujahid bin Jabar(Wafat 103 H) Ikrimah bin Abdullah (Wafat 105 H) Atho' bin Ribah (Wafat 114 H) Abdullah bin Kathir al-Dary(Wafat 120 H) dan Abdul Malik Bin Abdul Aziz (Wafat 148 H).(al-'Azawy, 2017, p. 69) keilmuan mereka pun diakui oleh masyarakat pada masa itu dan dijadikan salah satu rujukan ilmu qiraat bagi masyarakat muslim.

Setelah beberapa sahabat hijrah ke Madinah Didirikan pada masa tabiin madrasah Madinah. Dan banyak dari para *mawali* yang menjadi murid di madrasah ini menggantikan peranan para sahabat diantaranya adalah: Atho' bin Yasar (Wafat 103 H), Muslim bin Jundub (Wafat 106 H), Sulaiman bin Yasar (Wafat 107 H), Abdul al-Rahman bin Harmaz (Wafat 117

H), Zaid bin Aslam(Wafat 136), Abu Ja'far al-Qari(Wafat 130 H). Merekapun menjadi bagian dari tujuh ulama-ulama di Madinah.Sedangkan di madrasah Syam para mawali yang menjadi ulama ahli Qiraah Sebagian mereka adalah: Syahr bin hausyab (Wafat 100 H), Abdullah bin 'Amir al-Yahshaby (Wafat 113), Ismail bin Abdullah bin Abi (Wafat 132 H).

Madrasah Bashrah yang dibangun oleh Utbah bin Ghazwan juga tidak kalah melahirkan banyak ulama. Diantara ulama ahli Qiraah dari kalangan mawali di Basrah adalah: Abu al-Aliyah Rafi' bin Mahran(Wafat 90 H), Hasan al-Bashri (Wafat 110 H), Abdullah bin abi Ishaq (Wafat 129 H), dan Malik bin Dinar (Wafat 130 H) dan Isa bin Umar al-Tsaqafy (Wafat 149 H). Dan terakhir madrasah di Kufah yang berkembang setelah penaklukan wilayah Sawad oleh kaum muslimin dan menetapnya sebagian para sahabat di Kufah dan mendirikan madrasah ini. Diantara para ulama mawali di Kufah adalah: Sa'id bin Jabir(Wafat 95 H), Yahya bin Watsab(Wafat 103 H), Ashim bin Abi al-Najwad (Wafat 127 H) dan Hamzah bin Habib (Wafat 156)(al-'Azawy, 2017, p. 107).

2. *Mawali* pada bidang Ilmu Tafsir

Tafsir yang ada pada masa Rasul dan adanya Rasulullah diantara sahabat menjadi solusi apabila mereka tidak memahami lafadz al-Quran. Rasulullah juga melarang menafsirkan al-Quran dengan akal(*ra'yu*) sendiri. Para sahabat pun mereka tidak semuanya menguasai dan mengetahui makna al-Quran. Sehingga mereka memaknai al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka. Seiring berjalannya zaman urgensi terhadap ilmu tafsir ini mendorong para Sahabat dan Tabiin menafsirkan al-Quran untuk memberikan arahan makna bagi masyarakat muslim.

Sementara pada masa bani Umayyah perluasan wilayah Daulah Islamiyah dan masuk islamnya bangsa-bangsa non-Arab serta masalah-masalah baru yang muncul menjadikan urgensi adanya tafsir dan istinbat ahkam al-syariah dari ayat al-Quran (al-Baghdady, 1974, p. 150). Adanya al-Quran sebagai sumber hukum ini membutuhkan pemahaman makna ayat dan lafadz yang ada dalam al-Quran, disinilah Langkah awal tafsir dimulai.

Banyaknya persepsi Masyarakat muslim pada masa itu dalam memahami al-Quran seperti ka'ab al-Ahbar yang sebelumnya merupakan seorang yahudi lalu masuk Islam Ketika ditanya mengenai makna ayat ia menjelaskan berdasarkan tradisi dan Taurat sehingga dibentuklah madrasah Tafsir di beberapa wilayah Islam seperti di Makkah, Mesir, Yaman dan Khurasan(al-'Azawy, 2017, p. 60). Para ulama mawalidari madrasah-madrasah tersebut diantaranya sudah disebutkan sebelumnya sebagai ahli qiraat seperti Jabir, Ikrimah, Hasan al-Basri, Aliyah Rafi' dan 'Atha selain mereka ada Abdullah bin Abi Najih (Wafat 132 H), Makhul al- Syamy (Wafat 112 H),Thawus bin Kaisan (Wafat 106 H) dan Muqatil bin Sulaiman (Wafat 150 H).

3. *Mawali* pada bidang Ilmu Kalam

Munculnya ilmu kalam yang disampaikan salah satunya oleh Ibnu Khaldun menyebabkan munculnya berbagai aliran ilmu kalam dan beberapa mawali juga menjadi salah satu pemuka dalam aliran-aliran tersebut dan memberikan kontribusi pemikirannya (al-Baghdady, 1974, p. 180). Seperti dalam aliran Qadariyah ada Ma'bad al-Juhany(Wafat 80 H) dan Ghilan al-Dimasyqi (Wafat 105 H) dan dalam aliran Mu'tazilah ada Washil bin 'Atha' (Wafat 131 H) 'Amr bin Abid (Wafat 144 H) dan Muqatil bin Sulaiman.

4. *Mawali* pada bidang Ilmu Hadist

Sebahagian besar para Sahabat lebih memilih tradisi menjaga hadist dalam hafalan mereka agar tidak mempengaruhi pengumpulan al-Quran. Khalifah Abu Bakar pernah berencana untuk mengumpulkan hadist ini akan tetapi ia mengurungkan niatnya dan membakar hadist yang telah ia kumpulkan karena takut Masyarakat muslim akan lebih condong hadist daripada al-Quran (al-Baghdady, 1974, p. 198). Dari sini kita ketahui bahwa pada masa awal tidak ada usaha para sahabat maupun secara resmi untuk mengumpulkan kecuali oleh sahabat Marwan

bi al-Hakam seorang katib dari Muawiyah berusaha mengumpulkan hadist secara diam-diam dari sahabat Abu Hurairah

Ketika masa Umar bin Abdul Aziz dia memberikan perhatian terhadap hadist dan ia memerintahkan Ibn Shihab untuk mengumpulkan sunnah, dan Umar juga menjadi khalifah pertama yang memerintahkan pengumpulan hadist ini secara resmi. Dan atas dasar perintah khalifah ini dikumpulkan hadist hadist dari para ulama termasuk para mawali diantaranya adalah Sulaiman bin Mahras al-'Amasy, Ibnu Jurayh, Abdullah bin Abi Najih, Atha bin Khurainisy, dan Sufyan bin Sa'id al-Tsauri. Setelah itu muncullah ilmu Isnad dan Jarah wa al-Ta'dil dan para mawali ini berkontribusi dengan harakah al-'Ilmiah dalam Hadist seperti yang dilakukan oleh Amr bin Dinar, Abu al-Zabir Muhammad bin Muslim (Wafat 126 H), Ja'far bin Barqan (Wafat 154 H) Yazid bin Abi Habib (Wafat 128 H).

5. *Mawali* pada bidang Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih

Penyelesaian masalah-masalah hukum dari masa ke masa semakin berbeda beda. Para sahabat merujuk ke dalam al-Quran, hadist dan apabila tidak ada maka mereka menggunakan Istinbat ahkam yang sesuai dengan keadaan, lingkungan dan konteks atau dengan mengundang para pemuka muslim untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Sedangkan dimasa tabiin mereka sudah cukup dengan apa yang dirumuskan oleh sahabat. Akan tetapi perbedaan pendapat yang beragam dari pandangan para sahabat menimbulkan problem tersendiri. Oleh karena itu dalam daerah tersendiri memiliki pemuka yang bertugas menyelesaikan masalah fiqhiyyah ini.

Peran mawali dalam bidang fiqh dan Ushulul fiqh ini terlihat jelas pada masa Bani Umayyah seperti dalam riwayat Abd al-Rahman ibn Zaid ibn Aslam, "Ketika ulama-ulama Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn al-Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn al-Aas meninggal dunia, mawalimenjadi pemuka fiqh di seluruh negeri, ahli hukum dari Makkah, Ataq, dan ahli hukum dari Yaman, Tawus, dan ahli hukum dari Yamamah, Yahya bin Abi Katsir. di Basrah, Al-Hasan, ahli hukum Kufah, Ibrahim Al-Nakha'i, dan ahli hukum Syam, Makhoul. Dan ahli hukum Khurasan, Ata Al-Khorasani, kecuali Madinah, adalah Saeed bin Al-Musayyab yang merupakan seorang Quraisy" (Ibn Khaldun, 2004, p. 180).

Berbagai motif yang mendorong para mawali ini untuk menekuni berbagai bidang ilmu-ilmu Islam, termasuk keinginan akan ilmu pengetahuan atau upaya untuk menduduki posisi sosial terkemuka di komunitas Arab Islam. Apalagi para sahabat menggandeng sejumlah besar orang-orang ini untuk membantu mereka dalam pelayanan, pekerjaan, dan kerajinan. Seperti apabila seorang sahabat adalah seorang saudagar, mereka akan menjadi asistennya dalam berdagang. Jika dia seorang ulama, maka merekalah yang menjadi pembantunya dalam ilmu dan murid-muridnya yang akan belajar darinya. Mawali adalah jalan menuju ilmu-ilmu tersebut.

Mawali seperti Al-Hasan Al-Bashri adalah budak Zaid bin Thabit Al-Ansari. Muhammad bin Sirin adalah hamba Anas bin Malik. Demikian pula yang diajarkan oleh Nafi' Abdullah bin Omar, Ikrimah Ibnu Abbas, dan lain-lain. Beberapa peneliti mencoba menghubungkan kejeniusan mereka dengan reaksi terhadap fanatisme suku yang berlaku pada saat itu, dan upaya mereka untuk mengembalikan kejayaan mereka yang hilang, atau untuk menunjukkan keunggulan mereka atas orang-orang Arab dan mengkompensasi kekurangan mereka. Asumsi para peneliti ini ditolak oleh Asma Abdullah dengan argument-argumennya (al-Syairazi, 1970, p. 264). Namun satu fakta penting, yaitu kemampuan dan bakat unik para mawali ini yang menjadi landasan unggul dalam ilmu pengetahuan, sedangkan bangsa Arab jauh dari itu karena keasyikan mereka dengan politik dan urusan perang.

Kesimpulan

Mawali merupakan salah satu strata sosial kedua setelah orang merdeka dalam sejarah bangsa Arab untuk sebutan orang yang telah dibebaskan dari budak. Setelah itu, gencarnya perluasan wilayah Islam oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah hingga mencapai daerah-daerah non-Arab menggeser paradigma penyebutan mawali sehingga berlaku juga untuk orang Islam merdeka (belum pernah menjadi budak) non-Arab. Terlepas dari kontroversi terkait perlakuan tidak baik para khalifah Bani Umayyah khususnya pada awal periode kekhalifahan terhadap para mawali, tidak menghalangi para mawali untuk memberikan peran yang signifikan khususnya dimulai pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Diantara motif dan penyebab para mawali memiliki keinginan kuat mendalami keilmuaan Islam adalah keinginan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri atau untuk menduduki posisi sosial terkemuka di komunitas Arab Islam. Pada akhirnya, mawali mempunyai banyak kontribusi dalam memainkan peran utama pembentukan pengetahuan ilmu Islam. Peran mawali dalam perkembangan pengetahuan Islam diantaranya terdapat dalam bidang : 1) Ilmu Qiraat, 2) Ilmu Tafsir, 3) Ilmu Kalam, 4) Ilmu Hadist, dan 5) Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.

Daftar Pustaka

- Al-'Azawy, A. A. G. (2017). *Atsar al-Mawaly fi Hayah al-Fikriyah Khilal al-'Asr al-Umawy. Shanafat.*
- Al-Baghdady, al-K. (1974). *Taqyid al-'Ilmi. Daar al-Hayah al-Sunnah al-Nabawiyyah.*
- Al-Nasyaburi, al H. (1935). *Ma'rifat Ulum al-Hadith.*
- Al-Syairazi, I. bin A. bin Y. (1970). *Tabaqat al-Fuqaha. Daar al-Raid al-Araby.*
- Arnaut, A. L. (2020). *Tarikh al-Turath al-Araby. Wizarah al-Tsaqafah al-Suriyah.*
- Hamdeh, E. (2021). *Mawali: How Freed Slaves and Non-Arab Contributed to Islamic Scholarship. Yaqeen Institute for Islamic Research.*
- Ibn Khaldun, A. R. bin M. (2004). *Muqaddimat Ibn Khaldun. Dar Ya'rib.*
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah. Tiara Wacana.*
- Miqdad, Dr. M. (1988). *Al-Mawaly wa Nidzam al-Wala'. Daar al-Fikr.*
- Motzki, H. (1999). *The Role of Non-Arab Convert in The Development of Early Islamic Law. Islamic Law and Society Brill, 6(3).*
- Siswati, E. (2017). *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Jurnal Translitera, 5.*